

## Peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Operasi Yustisi Penanganan Covid-19

**Dery Hendryan**

[deryhendryanfh.usbrj@gmail.com](mailto:deryhendryanfh.usbrj@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia.

**Muhamad Rusjana**

[muhamadrusjana@gmail.com](mailto:muhamadrusjana@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia.

**Yudi Yusnandi**

[yudiyusnandi.adv@gmail.com](mailto:yudiyusnandi.adv@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia.

Naskah Diterima : 28 Maret 2023  
Naskah Revisi : 15 Juni 2023  
Naskah Diterbitkan : 30 Juni 2023

### **Abstract**

*One of the main duties and functions of the Legal Department as regulated by the Mayor of Bandar Lampung No. 38 of 2021 Article 9 paragraph (1). There is Regional Regulation No. 1 of 2018. During the Covid-19 pandemic, the government issued Mayor's regulation Bandar Lampung city No. 18 of 2020 and No. 25 of 2020. This regulation forms the juridical basis and technical guidelines for judicial operations in handling Covid-19. The problem in this research is, what is the role of the Legal Department of the Bandar Lampung City Regional Secretariat in the justice operations in handling Covid-19? And what are the supporting and inhibiting factors in carrying out the justice operation? The research method is a normative juridical approach and an empirical juridical approach using secondary data and primary data. The results of the study, that the role of the Legal Department in the efforts of the Judicial Operations for Handling Covid-19 for Enforcement of Legislation, are in the form of: (1) not optimal due to the absence of the main tasks and functions of the Legal Section in Regional Regulation No. 1 of 2018, Mayor Regulation No. 18 of 2020 and Mayor Regulation No. 25 of 2020, (2) coaching (socialization/ education), written warnings 1, 2 and 3, controlling and sealing, (3) does not have a deterrent effect on residents and business actors because of light sanctions. Supporting factors for the Judicial Operations handling of Covid-19, namely: (1) support from the Mayor according to the vision and mission for Bandar Lampung, Healthy, Smart, Faithful, Cultured, Comfortable, Superior, Competitive, Based on the Economy for the Prosperity of the People, (2) coordination between agencies related very well and (3) the actions of the PPNS/Justisi Team were accompanied by the police as the PPNS Supervisory Board. The inhibiting factors are: (1) lack of facilities and infrastructure, (2)*

*limited number of PPNS and (3) the Regional Regulation on Covid-19 does not yet exist, as a result of which sanctions and fines cannot be applied.*

**Keywords:** *Role, Judicial Operations, Handling of Covid-19.*

### **Abstrak**

Salah satu tupoksi Bagian Hukum sebagaimana diatur Perwali Kota Bandar Lampung No. 38 Tahun 2021 Pasal 9 ayat (1). Ada Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018. Pandemi Covid-19 pemerintah terbitkan Perwali Kota Bandar Lampung No. 18 Tahun 2020 dan No. 25 Tahun 2020. Peraturan ini jadi landasan yuridis dan pedoman teknis operasi yustisi penanganan Covid-19. Permasalahan dalam penelitian ini, bagaimana peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung dalam operasi yustisi penanganan Covid-19 ? dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan operasi yustisi ? Metode penelitiannya, pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Hasil penelitian, bahwa Peranan Bagian Hukum dalam upaya Operasi Yustisi Penanganan Covid-19 untuk Penegakan Peraturan Perundang-undangan, berupa : (1) belum optimal akibat tidak bunyinya tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum pada Perda No. 1 Tahun 2018, Perwali No. 18 Tahun 2020 dan Perwali No. 25 Tahun 2020, (2) pembinaan (sosialisasi/edukasi), peringatan tertulis 1, 2 dan 3, penertiban dan penyegelan, (3) tidak memberikan efek jera pada warga dan pelaku usaha karena sanksi ringan. Faktor pendukung Operasi yustisi penanganan Covid-19, yakni : (1) dukungan Ibu Walikota sesuai visi dan misi untuk Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat, (2) koordinasi antar instansi terkait sangat baik dan (3) tindakan PPNS/Tim Yustisi didampingi oleh pihak kepolisian selaku Korwas PPNS. Faktor penghambat, yakni : (1) minim sarana dan prasarana, (2) keterbatasan jumlah PPNS dan (3) Perda Covid-19 belum ada akibatnya sanksi tipiring dan denda tidak bisa diterapkan.

**Kata Kunci :** *Peranan, Operasi Yustisi, Penanganan Covid-19.*

## **I. PENDAHULUAN**

Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai daerah otonom mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu unsur pelaksana pemerintahan tersebut yakni Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 38 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

Kota Bandar Lampung Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa Bagian Hukum adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Hukum dalam melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) memiliki fungsi sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c, d dan e, yakni; (1) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum. (2) penyiapan bahan pelaksana pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum. (3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya. Peraturan inilah yang menjadi landasan yuridis dan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan pengaturan dan pembinaan warga Kota Bandar Lampung.

Pembangunan Kota Bandar Lampung adalah serangkaian kegiatan guna mencapai tujuan yang diinginkan yakni masa depan yang lebih baik. Dalam upaya menetapkan tujuan pembangunan Kota Bandar Lampung, dibutuhkan visi yang merupakan arah pandangan ke depan mengenai cita-cita yang disepakati dan untuk dicapai bersama segenap pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan kota, seperti pemerintah, swasta dan warga. Melalui Visi Kota Bandar Lampung 2021-2024 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Perda RPJMD 2021-2026) adalah Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat.

Misi Pemkot Bandar Lampung berkenaan dengan kepentingan penanggulangan Covid-19 sebagai ikhtiar mewujudkan Perda RPJMD

2021-2026 adalah melakukan sejumlah langkah mengendalikan, melokalisasi dan menekan penyebaran virus mematikan ini agar tidak berdampak pada kehidupan warga kota. Kebijakan pembangunan kesehatan Pemkot Bandar Lampung difokuskan mengatasi Covid-19.

Ikhtiar mendukung kebijakan penanganan Covid-19, pemkot pakai dan terbitkan : (1) Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum (Perda 1/2018), (2) Peraturan Wali Kota Bandar Lampung No. 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Melalui Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Bandar Lampung (Perwali 18/2020) dan (3) Peraturan Wali Kota Bandar Lampung No. 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Perwali 25/2018).

Penyebaran virus Covid-19 belum dapat dikendalikan dan berimbas pada perekonomian warga, seperti (1) pemutusan hubungan kerja (PHK), (2) melumpuhkan perekonomian ditandai usaha sektor informal banyak yang tutup, (3) pendapatan keluarga terjun bebas, (4) warga terkurung di rumah/melumpuhkan aktivitas warga kota (pekerja, pelajar, mahasiswa, pedagang, pelaku seni dan lain-lain).

Perda 1/2018 Pasal 3 Ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa : (1) pengaturan tentang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, (2) pengaturan tentang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam upaya menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketenteraman, keteraturan dan kelestarian. Surat Keputusan Wali Kota Bandar Lampung No. 46/IV.06/HK/2021 tentang Penetapan Satuan Tugas

Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Kota Bandar Lampung menyebutkan bahwa menetapkan Satgas tim yustisi Covid-19 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan menindaklanjuti Keppres No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pembentukan Satgas Penanganan Covid-19 bertujuan ; (1) meningkatkan ketahanan masyarakat di bidang kesehatan, (2) mempercepat penanganan Covid-19 melalui sinergi antar perangkat daerah dan *stakeholder* terkait, (3) meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19, (4) meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional, (5) meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon (mitigasi) Covid-19. Strategi dan pendekatan penanganan laju penyebaran Covid-19 non medis adalah salah satu cara pendekatan dengan mengedepankan kearifan lokal dan pakai peraturan perundang-undangan yang *eksisting* sebelum muncul Covid-19.

Prakteknya menunjukkan bahwa pelaksanaan tupoksi Bagian Hukum dalam operasi yustisi, sering kali dihadapkan banyak problem, yakni sumber daya (personil, sapras dan anggaran). Personil hanya berjumlah 17 (tujuh belas) orang dan minim keahlian sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Fakta lain menunjukkan bahwa kompetensi pengetahuan hukum dan profesionalitas personil masih rendah, kurang koordinasi antar pemangku kepentingan dan standar pengenaan sanksi yang beragam dari masing-masing instansi. Dampaknya warga merasa telah terjadi diskriminasi penegakan peraturan perundang-undangan sehingga muncul protes saat operasi yustisi. Merujuk fenomena di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Operasi Yustisi Penanganan Covid-19”**.

## **II. METODE PENELITIAN**

Dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini, penulis memakai pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian perpustakaan (*library research*) atau studi dokumen. Pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Adapun pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara meneliti serta mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung pada objek penelitian melalui wawancara dengan responden atau narasumber pada objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Operasi Yustisi Penanganan Covid-19 untuk Penegakan Peraturan Perundang-undangan.**

Menurut Moh. Mahfud MD., otonomi daerah adalah pemberian kebebasan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, tanpa mengabaikan kedudukan pemerintah daerah sebagai aparat pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang ditugaskan kepadanya. Pemerintah daerah yang mencerminkan hubungan pusat dan daerah disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (1) yakni : “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik”, dilihat dari isi UUD 1945 Pasal 1 tersebut maka dapat disimpulkan dua konsep yakni : pemerintahan konsep negara kesatuan (*unitary state*) yaitu tidak ada negara dalam suatu negara dan konsep bentuk pemerintahan republik yang berlandaskan pada prinsip demokrasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peranan jika ditujukan pada individu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), berarti “perangkat” tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Oleh karena itu jika “Peranan” ditujukan bagi hal yang bersifat kolektif dalam masyarakat seperti himpunan ataupun organisasi berarti “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi atau lembaga yang berkedudukan dalam sebuah masyarakat”. Peranan tersebut berupa penegakan peraturan perundang-undangan, maka diperlukan adanya teori hukum, sebagai berikut :

Teori *sociological jurisprudence* tumbuh dan berkembang di Amerika, yang dipelopori oleh Roscoe Pound. *Sociological jurisprudence* merupakan suatu teori hukum yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat, dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat. Hukum menjadi instrumen untuk mengarahkan masyarakat menuju tujuan yang diinginkan, bahkan perlu menghilangkan kebiasaan masyarakat yang dipandang negatif. Roscoe Pound seorang pendukung *sociological jurisprudence*, mengatakan hukum dapat bersifat sebagai alat untuk memperbaharui (merekayasa) masyarakat (*law as a tool of social engineering*).

Di Indonesia Teori Pound ini dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Hukum dalam teori Mochtar tidak diartikan sebagai “alat” tetapi sebagai “sarana” pembaharuan masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi teori tersebut adalah (1) bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan (2) bahwa hukum dalam arti

kaidah diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Untuk itu diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang tertulis (baik perundang-undangan maupun yurisprudensi) dan hukum yang berbentuk tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam pandangan itu, Ehrlich berpendapat bahwa hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat tadi.

Penanganan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan menangani (penggarapan). Perbuatan menangani ini untuk mengoptimalkan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah hukum Kota Bandar Lampung. Kontek disini agar ; (1) laju angka penyebaran virus dapat dikendalikan dan ditekan, (2) terapkan protokol kesehatan dengan mencegah terjadi kerumunan warga serta (3) melakukan monitoring (patroli) dan pengawasan aktivitas warga yang mengumpulkan orang dalam jumlah besar.

Kemunculan pertama kali *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Wuhan Tiongkok (China Daratan) diakhir Tahun 2019 telah gemparkan dan buat panik dunia, tak terkecuali Indonesia. Kasus pertama warga Indonesia terinfeksi Covid-19 diumumkan langsung Presiden Joko Widodo, Senin 2 Maret 2020. Presiden mengumumkan 2 (dua) kasus pertama yakni seorang ibu berusia 64 tahun dan putrinya yang berusia 31 tahun asal Kota Depok Jawa Barat. Pasca pengumuman membuat warga panik, hingga *panic buying* terjadi di masyarakat. Ditandai melambung tinggi harga masker dan *hand sanitizer* akibat banyak dicari.

Sejak itu pemerintah menyatakan perang terhadap Covid-19, diawali terbitnya sejumlah peraturan perundang-undangan (lainnya). Ini ditempuh untuk mengendalikan dan menekan penyebaran Covid-19.



Diikuti lahir banyak kebijakan pemerintah seperti protokol kesehatan, pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah hingga PPKM. Presiden Jokowi menetapkan Covid-19 sebagai bencana non alam dan gelontorkan APBN/APBD. Kebijakan pergeseran anggaran (*refocusing*) atas anggaran tahun berjalan (2020) dan penganggaran penanganan Covid-19 (2021 dan 2022). Kegiatan yang dianggarkan meliputi kegiatan tindakan medis dan non medis. Kegiatan medis yang dapat sokongan APBN/APBD, meliputi ; (1) peningkatan daya tampung rumah sakit (ruang isolasi), (2) alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis dan non medis, (3) obat-obatan dan alat kesehatan (alkes), (4) peningkatan kapasitas laboratorium *eksisting* dan membangun laboratorium baru, dan (5) pembelian mobil *ambulance*.

Sementara dukungan APBN/APBD untuk kegiatan non medis, meliputi ; (1) menyiapkan jaring pengaman sosial (sembako) bagi keluarga yang diisolasi, (2) bantuan pemulihan ekonomi berupa pembagian modal untuk pedagang dan usaha kecil, (3) program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terdampak Covid-19, (4) sosialisasi dan edukasi ancaman penyebaran Virus Covid-19 serta (5) kegiatan operasi yustisi penanganan Covid-19.

Kota Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung memberi insentif percepatan peredaran virus Covid-19 karena sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan jasa, serta kota Pelabuhan (keluar masuk barang dan orang) dari luar negeri dan dalam negeri. Dampaknya mobilitas warga tak terhindarkan ditandai arus keluar masuk orang (jalur bandar udara, pelabuhan laut maupun pintu masuk perbatasan darat dengan provinsi tetangga), seperti Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu serta pergerakan warga asal 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Pemkot Bandar Lampung wajib melakukan *treatment* khusus melalui kebijakan pembentukan tim yustisi

penanganan Covid-19 untuk mengendalikan dan menekan angka *suspect*. Penanganan yang dilakukan Tim Yustisi Penanganan Covid-19 yang terdiri dari : Polresta Bandar Lampung (Korwas PPNS), Kodim 0410 Bandar Lampung, Kejari Bandar Lampung, PN Tanjungkarang, Brigif Marinir Piabung, Satpol-PP, Dishub, Dinas PTSP, Disparekraf, BPBD dan Bagian Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung.

Kemunculan *Corona Virus Disease* 2019 telah mengubah kebiasaan sehari-hari (*daily activity*) warga Kota Bandar Lampung. Transformasi yang terjadi meliputi kegiatan belajar mengajar (KBM) dari *offline* migrasi ke *online*, pekerja kantoran migrasi dari *Work From Office* ke *Work From Home*, usaha kuliner berbasis aplikasi, persidangan dari *offline* ke *online* (*e-court*), dll. Covid-19 telah berhasil mengakselerasi transformasi kehidupan warga menuju kehidupan digitalisasi berbasis aplikasi adalah keniscayaan. Sektor yang sangat terdampak adalah fasilitas layanan kesehatan, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta. Dalam keterbatasan rumah sakit, mereka wajib membagi pelayanan dan fasilitas kesehatan antara pasien umum dan pasien *suspect* Covid-19. Terutama dokter, perawat, tim medis dan petugas laboratorium yang berada di garda terdepan melayani para pasien Covid-19. Indikator yang dipakai mengukur sejauh mana Peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung dalam operasi yustisi penanganan Covid-19 untuk penegakan peraturan perundang-undangan, yakni :

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Hukum dalam Operasi Yustisi Penanganan Covid-19**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko

Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, pada pokoknya menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan ini sebagai dasar PPKM dalam upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Plt. Kepala Bagian Hukum (Kabag Hukum) Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung Ani Rahmawati, 13 Januari 2023, sebagai berikut: Pembatasan dan penertiban aktivitas warga dan pelaku usaha selama PPKM untuk mengendalikan dan menekan laju penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bandar Lampung. Tupoksi ini dilakukan setiap hari, bahkan hampir tembus 24 jam sehari oleh Tim Yustisi Penanganan Covid-19. Tujuannya adalah tidak dengan sebatas penegakan peraturan perundang-undangan, namun penertiban dan penyegehan dengan mengedepankan langkah pencegahan (*preventive*). Jika fakta di lapangan masih terjadi pelanggaran, Tim Yustisi dapat mengambil tindakan tegas (hukum) agar menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Tupoksi Bagian Hukum dalam operasi yustisi penanganan Covid-19 yakni berpedoman Perda 1/2018 dan Perwali 38/2021.

Pada laporan kegiatan Jabatan Fungsional (JF) Analis Hukum Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2022, bahwa 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2022 melakukan operasi yustisi di Kota Bandar Lampung dengan memberi arahan dan pembinaan berupa sosialisasi dan peringatan kepada warga dan pelaku usaha agar mentaati protokol kesehatan dan membuka tempat usaha tidak melewati jam operasional selama PPKM.

Dari hasil wawancara, data di atas dan sesuai dengan isi peraturan perundang-undangan penanganan Covid-19, khususnya penanganan non medis bahwa Perda 1/2018, tupoksi *stakeholders* dalam kegiatan operasi yustisi penanganan Covid-19 tidak bunyi pada batang tubuh (tidak tersurat) dalam peraturan perundang-undangan sehingga dalam pelaksanaan di lapangan sering kali terjadi kekosongan hukum dan berpotensi terjadi multitafsir.

## **2. Pola Koordinasi yang Dilakukan Bagian Hukum dalam Operasi Yustisi Penanganan Covid-19.**

Koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha untuk menciptakan pengaturan waktu yang dipimpin dalam hasil pelaksanaan yang harmonis dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan. Terkait pola koordinasi yang dilakukan Bagian Hukum dalam operasi yustisi penanganan Covid-19, menurut Plt. Kabag Hukum dan JF Analis Hukum Muda bahwa koordinasi yang dilakukan adalah Bagian Hukum mendapat laporan dari warga yang masuk melalui *call centre* Satgas Covid-19, halo Wali Kota, Camat dan Lurah serta hasil temuan tim patroli, yang diduga telah terjadi pelanggaran protokol kesehatan dan jam operasional tempat usaha selama PPKM.

Setelah itu Bagian Hukum berkoordinasi dengan Tim Yustisi Penanganan Covid-19 untuk melakukan penertiban/penyegelan. Langkah tersebut meliputi penertiban kerumunan warga di tempat umum, warga yang tidak pakai masker dan belum vaksin Covid-19 serta tempat usaha yang melanggar jam operasional. Tim yustisi tidak bisa menerapkan sanksi denda dan tindak pidana ringan karena belum ada Peraturan Daerah tentang Penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bandar Lampung. Menurut Edi Irawan selaku PPNS, bahwa

agar efektif Satgas Covid-19 Kota Bandar Lampung selalu berkoordinasi dalam merencanakan dan melaksanakan operasi yustisi penanganan Covid-19 di Kota Bandar Lampung.

Dari seluruh informan dan data yang ada selama operasi yustisi penanganan Covid-19, koordinasi dilakukan oleh Bagian Hukum dengan tim yustisi penanganan Covid-19. Terjadi ketidakefektifan saat rakor, karena rencana tim turun selalu bocor dan saat turun tempat yang disasar tidak ada aktivitas alias tutup sehingga sia-sia.

### **3. Mekanisme atau Prosedur Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dalam Operasi Yustisi Penanganan Covid-19**

Menurut Ani Rahmawati dan Meilisa, prosedur penegakan peraturan perundang-undangan dalam operasi yustisi penanganan Covid-19, sebagai berikut :

- a) Menyiapkan dasar hukum dalam operasi yustisi penanganan Covid-19, seperti Perda 1/2018, Perwali 18/2020 dan Perwali 25/2020.
- b) Menyiapkan personil yang terdiri dari:
  - 1) Internal meliputi; unsur Bagian Hukum, Satpol-PP, PPNS, BPBD, Dinkes, Diskominfo, Disparekraf, Dishub dan Dinas PTSP.
  - 2) Eksternal meliputi; Polresta, Kejari, PN Tjk, Kodim 0410 dan Brigif Marinir Piabung.
- c) Menyiapkan mekanisme penegakan peraturan perundang-undangan dalam operasi yustisi penanganan Covid-19, langkah operasi yustisi yang dilakukan tim harus didampingi PPNS dan APH saat mengambil tindakan hukum.
- d) Memeriksa administrasi kependudukan (KTP) warga dan pelaku usaha, memastikan apakah warga Kota Bandar Lampung atau

wilayah lain untuk kepentingan basis pendataan yang melanggar PPKM.

Mengutip pernyataan Kepala Satpol-PP Kota Bandar Lampung Ahmad Nurizky, langkah operasi yustisi penanganan Covid-19, adalah :

- a) Pembinaan, edukasi dan penyuluhan di lokasi pada warga, wanil khusus pelaku usaha dan warga yang beraktivitas di luar rumah akan pentingnya kesadaran hukum untuk melaksanakan apa yang ada dalam Perda 1/2018, Perwali 18/2020 dan Perwali 25/2020.
- b) Apabila dilanggar maka Tim Yustisi Penanganan Covid-19 akan memberikan peringatan 1 (satu) sampai 3 (tiga), jika tetap melanggar maka dilakukan upaya penertiban dan penyegelan.
- c) Melakukan operasi represif yaitu penutupan sementara tempat usaha (penyegelan), jika surat peringatan 1 (satu) sampai 3 (tiga) tidak digubris, Tim Yustisi Penanganan Covid-19 melakukan penyegelan .

Catatan laporan tim yustisi Tahun 2021-2022, prosedur operasi yustisi penanganan Covid-19 di Kota Bandar Lampung adalah :

- a) Melakukan koordinasi antar Tim Yustisi Penanganan Covid-19 dalam penertiban dan penyegelan.
- b) Pelaksanaan penertiban dan penyegelan ;
  - 1) BPBD Kota Bandar Lampung selaku sekretariat Satgas Covid-19 mengundang Tim Yustisi Penanganan Covid-19 untuk melakukan rapat dalam merencanakan kegiatan penertiban dan penyegelan.
  - 2) Membuat jadwal pelaksanaan turun lapangan.
- c) Pelaksanaan penertiban dan penyegelan, meliputi;
  - 1) Apabila saat turun lapangan terdapat pelanggaran yang kemudian diserahkan tim patroli kepada Tim Yustisi

- Penanganan Covid-19 untuk dilakukan penindakan (penertiban dan penyegehan).
- 2) Lanjut Tim Yustisi Penanganan Covid-19 memproses sesuai dengan ketentuan Perda 1/2018, Perwali 18/2020 dan Perwali 25/2020 untuk dilakukan penegakan peraturan perundang-undangan.
  - 3) Pasca dilakukan penertiban dan penyegehan, dibuatkan berita acara penertiban dan penyegehan oleh Tim Yustisi Penanganan Covid-19. Lalu BA tersebut diserahkan kepada Wali Kota Bandar Lampung selaku penanggung jawab Satgas Covid-19. Apabila ada potensi pelanggaran pidana maka dilimpahkan ke Polresta Bandar Lampung.
  - 4) Pasca penyegehan (penutupan sementara), Tim Yustisi melalui PPNS mengevaluasi sebagai dasar membuka segel. Sebaliknya apabila tempat usaha berulang kali dan potensi terjadi pelanggaran pidana, Tim Yustisi melalui PPNS merekomendasikan kepada Wali Kota Bandar Lampung untuk menutup tempat usaha tersebut secara permanen.

Dari seluruh informan dan data yang ada, Bagian Hukum telah melaksanakan prosedur operasi yustisi penanganan Covid-19 dengan ; (1) melakukan langkah persuasif berupa pendekatan humanis yakni dengan mendatangi dan mengajak pelaku usaha dan warga berdialog secara proaktif untuk mengetahui harapan yang mereka inginkan selama PPKM dan (2) penertiban dan penyegehan tempat usaha, tetap menjaga ketahanan sosial (pendapatan) mereka selama PPKM.

#### **4. Peranan Bagian Hukum dalam Operasi Yustisi Penanganan Covid-19**

Menurut JF Analis Hukum Muda, peranan Bagian Hukum dalam operasi yustisi penanganan Covid-19 dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan adalah :

- a) Sebagai pelaksana kegiatan operasi yustisi penanganan Covid-19 di Kota Bandar Lampung.
- b) Pelaksana pemantauan dan evaluasi dibidang perundang-undangan dan bantuan hukum di Kota Bandar Lampung, karena hingga kini Pemkot Bandar Lampung belum memiliki lembaga (sekretariat) untuk mengkoordinasikan penegakan peraturan perundang-undangan lintas OPD dan instansi terkait.
- c) Penghubung dan pengawas pelaksanaan Tim Yustisi Penanganan Covid-19 dalam upaya penegakan peraturan perundang-undangan.
- d) Memproses penertiban dan penyegelan tempat usaha serta pembubaran kerumunan warga dengan membuat berita acara untuk diserahkan kepada penanggung jawab Satgas Covid-19 Kota Bandar Lampung.

Menurut informan, data yang ada dan kerangka sosiologis akan diterapkan dalam analisa terhadap Bagian Hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya. Masalah peranan dianggap penting, karena pembahasan mengenai Bagian Hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi atas keyakinan dan penilaian tim yustisi.



## 5. Tolak Ukur dari Keberhasilan Operasi Yustisi Penanganan Covid-19

Kebijakan penanganan, pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dilakukan di tingkat makro dan mikro. Kebijakan makro, berupa pengakuan dan proteksi terhadap warga dari Covid-19 dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota tentang Covid-19 sebagai *guidance* melakukan pencegahan dan pengendalian. Kebijakan tersebut terwujud dengan memantapkan aspek hukum perlindungan bagi warga Kota Bandar Lampung (*Salus populi suprema lex esto*). Adapun kebijakan di tingkat mikro adalah upaya meningkatkan intensitas dan efisiensi operasi yustisi penanganan Covid-19, berupa ; pengurangan jumlah unsur (institusi) yang terlibat, efisiensi penggunaan APBD (mengurangi uang transportasi tim yustisi Covid-19), pendekatan humanis, utamakan edukasi, tambah intensitas pergerakan tim patroli dan tim yustisi penanganan Covid-19.

Merujuk hasil wawancara dengan Ani Rahmawati, Meilisa, Edi Irawan dan Asrin, mengenai tolak ukur keberhasilan, sebagai berikut:

- a) Pelaku usaha tidak lagi membuka tempat usaha melewati jam operasional selama PPKM.
- b) Pelaku usaha menerapkan dan menyiapkan protokol kesehatan, sesuai peraturan perundang-undangan berupa wastafel dan sabun cuci tangan, pengunjung wajib pakai masker dan sudah vaksin Covid-19 (ke-1, 2 dan *booster*), jumlah pengunjung maksimal 1/2 dari kapasitas, jarak antar meja/kursi 2 meter, tidak berkerumun serta lansia dan komorbid *stay at home*.
- c) Muncul kesadaran hukum warga selama PPKM.

## **B. Faktor Pendukung dan Penghambat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung dalam Operasi Yustisi Penanganan Covid-19 untuk Penegakan Peraturan Perundang-undangan**

Faktor internal yang perlu menjadi perhatian dalam melaksanakan operasi yustisi penanganan Covid-19 untuk menegakkan peraturan perundang-undangan, yakni struktur organisasi, sumber daya manusia/kualitas manusia, dana operasional, lokasi, sapras, integritas pimpinan dan pegawai. Kedua adalah faktor eksternal, yang terdiri ancaman atau tantangan. Ancaman adalah faktor eksternal yang menyebabkan organisasi tidak dapat mencapai tujuannya, seperti : perkembangan teknologi, peraturan perundang-undangan atau situasi keuangan dapat memberi keuntungan atau kerugian bagi organisasi.

### **1. Faktor Pendukung dalam Operasi Yustisi Penanganan Covid-19**

Hasil wawancara dengan Ani Rahmawati, Ahmad Nurizky dan Meilisa, faktor pendukung, sebagai berikut :

- a) Dukungan Ibu Wali Kota sesuai dengan visi dan misi Kota Bandar Lampung untuk menjadikan Kota Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat.
- b) Koordinasi dan kolaborasi antar instansi terkait sangat intens.
- c) Bahwa tindakan PPNS selalu didampingi Bagian Hukum dan Polresta Bandar Lampung (Korwas PPNS).

### **2. Faktor Penghambat dalam Operasi Yustisi Penanganan Covid-19**

Hasil wawancara dengan Kasat Pol-PP, Plt. Kepala Bagian Hukum dan Jabatan Fungsional (JF) Analis Hukum Muda, faktor penghambat sebagai berikut:

- a) Kurangnya sapras di Bagian Hukum sebagai pelaksana kegiatan operasi yustisi penanganan Covid-19 di Kota Bandar Lampung dan supervisi tugas PPNS.
- b) Terbatas PPNS di Subbag/Fasilitasi Bantuan Hukum Bagian Hukum karena PPNS harus pendidikan khusus dan pengangkatan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM setelah dapat pertimbangan Jaksa Agung dan Kapolri.
- c) Literasi Covid-19 rendah seputar PPKM di Kota Bandar Lampung, jadi penyebab masih belum patuh dan tertibnya warga dan pelaku usaha.
- d) Sanksi penyegehan (penutupan permanen) dan denda tidak dapat diterapkan sebagai tindak pidana ringan karena penanganan Covid-19 belum diatur dalam peraturan daerah.

Dari seluruh informan, data yang ada dan tanpa fasilitas sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan peraturan perundang-undangan akan berlangsung dengan lancar dan optimal. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain: (1) tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, (2) organisasi yang baik, (3) sapras yang memadai, (4) keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan peraturan perundang-undangan akan mencapai tujuannya.

#### **IV. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan sebagai berikut :

1. Peranan Bagian Hukum dalam Operasi Yustisi Penanganan Covid-19 untuk Penegakan Peraturan Perundang-undangan, yakni : (1) belum optimal dilihat dari tidak bunyinya tupoksi Bagian Hukum pada Perda 1/2018, Perwali 18/2020 dan Perwali 25/2020, (2) pola koordinasi baik antar *stakeholders*, (3) prosedur operasi yustisi yang meliputi pembinaan (sosialisasi/penyuluhan dan peringatan 1, 2 dan 3), penertiban dan penyegelan tidak memberi efek jera karena sanksi ringan (tidak memiliki perda Covid-19).
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Bagian Hukum dalam Operasi Yustisi, sebagai berikut :

Faktor pendukung, yakni :

- a) Dukungan Ibu Wali Kota sesuai visi dan misi Kota Bandar Lampung untuk menjadikan Kota Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat.
- b) Koordinasi dan kolaborasi antar instansi terkait sangat intens.
- c) Bahwa tindakan PPNS selalu didampingi Bagian Hukum dan Polresta Bandar Lampung (Korwas PPNS).

Faktor penghambat, yakni :

- a) Saprasi terbatas di Bagian Hukum sebagai salah satu pelaksana kegiatan operasi yustisi penanganan Covid-19 di Kota Bandar Lampung.
- b) Terbatas PPNS di Subbag/Fasilitasi Bantuan Hukum Bagian Hukum karena PPNS harus pendidikan khusus dan pengangkatan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM setelah dapat pertimbangan Jaksa Agung dan Kapolri.
- c) Literasi Covid-19 rendah seputar PPKM di Kota Bandar Lampung.

- d) Sanksi penyegehan (penutupan permanen) dan denda tidak dapat diterapkan sebagai tindak pidana ringan karena penanganan Covid-19 belum diatur dalam peraturan daerah.

Saran dan rekomendasi peneliti, yakni :

1. Pemkot Bandar Lampung wajib menyusun perda tentang bencana non alam, respon atas fenomena non alam yang menimpa warga agar memiliki daya paksa, optimal dan ada kepastian hukum.
2. Pemkot Bandar Lampung harus melakukan langkah, sebagai berikut : (1) melengkapi sapras Bagian Hukum, (2) melaksanakan program pengembangan ASN melalui Pendidikan PPNS bagi staf Bagian Hukum dan (3) meningkatkan intensitas koordinasi antar instansi terkait agar tidak muncul ego sektoral.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. 1, 2004.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 2000.
- Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 1998.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

### Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2022.
- Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Melalui Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Bandar Lampung.
- Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.
- Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 38 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung.
- Surat Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 46/IV.06/HK/2021 tentang Penetapan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Kota Bandar Lampung.

### Sumber Lain

- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.